



**PUTUSAN**  
Nomor 246/Pid.B/2023/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama : Endi Rustandi Alias Endu Bin (Alm) Kardi;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 1 Desember 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tarogong Kolot RT. 005 RW. 002, Kel. Tarogong Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II:

1. Nama : Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Iim Ibrahim;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 15 Januari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Adung Kp. Tarogong Kolot RT. 002 RW. 002, Desa. Tarogong Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

ParaTerdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 246/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm) dan terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin lim Ibrahim bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan pemeberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke - 4 dan ke-5 KUHP dan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm) dan terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin lim Ibrahim berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor roda dua merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2018, No. Pol : Z-5939-DAC, warna hitam, isi silinder : 110 CC, No. Rangka : MH1JFZ120JK578316, No. Mesin : JFZ1E2592602, No BPKB : O-03916001, An : ERNI ROHAYATI, alamat : Perum Jati Putra Rt.001 Rw.006 Kel/Desa. Cibunar Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
  - 2 (dua) buah kunci kontak asli;
  - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2018, No. Pol : Z-5939-DAC, warna Hitam, isi silinder : 110 CC, No. Rangka : MH1JFZ120JK578316, No. Mesin : JFZ1E2592602 lubang kunci kontak dalam keadaan rusak, apakah benar
  - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2018, No. Pol : Z-5939-DAC, warna Hitam, isi silinder : 110 CC, No. Rangka : MH1JFZ120JK578316, No. Mesin : JFZ1E2592602 lubang kunci kontak dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada saksi Azmi Putiha Khoirunnisa Binti Iwan Zulkarnaen;
4. Menetapkan agar Tedakwa I Endi Rustandi Alias Endu Bin (Alm) Kardi dan Terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin lim Ibrahim membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2Menj

Setelah mendengar permohonan dari masing-masing para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Ilim Ibrahim, pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.59 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jln. Pembangunan No.21 Kampung Karangmulya Rt 003 Rw 002 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, tepatnya depan Sanggar Waraksatya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut, Terdakwa I. Endi Rustandi Alias Endu dan Terdakwa II. Rukman Mulyana Alias Enjak tanpa seijin saksi Azmi Putiha Khoirunnisa Binti Irwan Zulkarnaen telah mengambil sesuatu barang berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor roda dua merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2018, No. Pol : Z-5939- DAC, warna Hitam, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Azmi Putiha Khoirunnisa Binti Irwan Zulkarnaen atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain Terdakwa I. Endi Rustandi Alias Endu dan Terdakwa II. Rukman Mulyana Alias Enjak, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memakai kunci palsu yaitu dengan menggunakan kunci astag. Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm) dan terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Ilim Ibrahim sudah merencanakan untuk mengambil sepeda motor roda dua dan Terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm) dan terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Ilim Ibrahim berangkat dari Kampung Tarogong Kolot Kelurahan/Desa Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, dengan mengendarai sepeda motor roda dua Yamaha Jupiter Z No Pol : D-2727-ND warna silver hitam yang dikendarai oleh terdakwa II. Rukman Mulyana Alias Enjak dengan membonceng terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu, setibanya di Jln. Pembangunan No.21 Kampung Karangmulya Rt 003 Rw 002 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, tepatnya depan Sanggar Waraksatya Terdakwa I. Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm) dan terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Ilim Ibrahim melihat sepeda motor roda dua merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2018, No. Pol : Z-5939- DAC, warna Hitam yang sedang diparkir, kemudian Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm) dan terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Ilim Ibrahim berhenti, lalu Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm) turun mendekati/menghampiri ke sepeda motor roda dua yang sedang terparkir tersebut, sedangkan terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Ilim Ibrahim duduk diatas sepeda motor roda dua Yamaha Jupiter Z No Pol : D-2727-ND warna silver hitam disekitar lokasi kejadian serta bertugas memantau disekitar lokasi ditakutkan ada orang yang melihat, setelah itu Terdakwa I. Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm) merusak/menjebol lubang kunci kontak sepeda motor roda dua tersebut dengan menggunakan kunci astag yang sudah terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu bawa sebelumnya/persiapkan dan akhirnya terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak dan Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu tanpa seijin saksi Azmi Putiha Khoirunnisa Binti Irwan Zulkarnaen membawa pergi sepeda motor roda dua tersebut.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di Jln Raya Samarang Kelurahan/Desa Mekargalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu bersama terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak dan Dicky Budiman Alias Ucing ketika akan menjual sepeda motor roda dua merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2018, No. Pol : Z-5939- DAC, warna Hitam tersebut diamankan oleh saksi HERNA MOHAMAD RAMDAN dan saksi HERNA MOHAMAD RAMDAN juga menemukan 4 (empat) buah mata kunci astag dan 1 (satu) buah pegangan kunci astag berbentuk T yang dibawa oleh terdakwa I. Endi Rustandi Alias Endu.



Bahwa atas perbuatan Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm) dan Terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Ilim Ibrahim mengakibatkan saksi Azmi Putiha Khoirunnisa Binti Irwan Zulkarnaen mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa I. Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm) dan Terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Ilim Ibrahim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azmi Putiha Khoirunnisa Binti Irwan Zulkarnaen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangannya1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2018, No. Pol : Z-5939- DAC, warna Hitam yaitu pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.59 WIB di Jln. Pembangunan No. 21 Kampung Karangmulya Rt 003 Rw 002 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, tepatnya depan sanggar Waraksatya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui/tidak kenal siapa orang yang telah mengambil sepeda motor kepunyaan saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana serta menggunakan alat apa pelaku telah mengambil sepeda motor roda dua tersebut, akan tetapi saksi menduga orang (pelaku) mengambil dengan cara awalnya pelaku menghampiri ke sepeda motor roda dua yang sedang terparkir dalam keadaan terkunci leher/stang di depan Sanggar Waraksatya (TKP), selanjutnya orang (pelaku) mengambil sepeda motor roda dua diduga dengan menggunakan kunci palsu dikarenakan kunci kontak aslinya ada berada di tangan saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB saksi tiba di Sanggar Waraksatya dan memarkirkan sepeda motor roda dua di Jln. Pembangunan No.21 Kampung Karangmulya Rt 003 Rw 002 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, tepatnya depan Sanggar Waraksatya, selanjutnya saksi masuk ke dalam



Sanggar Waraksatya untuk latihan menari dan sekitar pukul 17.59 WIB pada saat saksi mau pulang saksi melihat sepeda motor roda dua sudah tidak ada di tempatnya lagi/diduga ada yang mengambil dikarenakan kunci kontak aslinya ada berada di tangan saksi;

- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor roda dua tersebut dalam keadaan terkunci leher/stang, akan tetapi penutup lubang kunci kontak dalam keadaan terbuka serta tidak memasang kunci ganda;
- Bahwa area parkir sepeda motor roda dua yang telah hilang tersebut tidak ada pagar pembatasnya dikarenakan sepeda motor roda dua tersebut saksi parkir di sekitar trotoar pinggir Jln. Pembangunan No.21 Kampung Karangmulya Rt 003 Rw 002 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut tepatnya depan Sanggar Waraksatya;
- Bahwa saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor roda dua yang telah hilang tersebut akan tetapi tidak diketemukan dan selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Tarogong Kidul;
- Bahwa setelah pelaku berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa pelaku bernama Terdakwa Endi Alias Endu dan Terdakwa Rukman Mulyana Alias Enjak;
- Bahwa pada saat Terdakwa Endi Alias Endu dan Terdakwa Rukman Mulyana Alias Enjak mengambil sepeda motor roda dua tersebut tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2018, No. Pol : Z-5939-DAC, warna Hitam, isi silinder : 110 CC, No. Rangka : MH1JFZ120JK578316, No. Mesin : JFZ1E2592602 lubang kunci kontak dalam keadaan rusak tersebut milik saksi yang telah diambil/dicuri oleh terdakwa Endi Alias Endu dan terdakwa Rukman Mulyana Alias Enjak.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

2. Saksi Yulis Nurparidah Binti (Alm) Mistar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2018, No. Pol : Z-



5939- DAC, warna Hitam yaitu pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.59 WIB di Jln. Pembangunan No.21 Kampung Karangmulya Rt 003 Rw 002 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, tepatnya depan Sanggar Waraksatya;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban bernama saksi Azmi Putiha Khoirunnisa merupakan siswa seni tari di Sanggar Waraksatya dan saksi tidak mengetahui/tidak kenal siapa orang (pelaku) yang telah mengambil sepeda motor roda dua milik saksi Azmi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana serta menggunakan alat apa pelaku telah mengambil sepeda motor roda dua tersebut, akan tetapi perlu saksi jelaskan saksi menduga orang (pelaku) mengambil dengan cara awalnya pelaku menghampiri ke sepeda motor roda dua yang sedang terparkir di depan sanggar waraksatya (TKP), selanjutnya orang (pelaku) mengambil sepeda motor roda dua diduga dengan menggunakan kunci palsu dikarenakan kunci kontak aslinya ada berada di tangan saksi Azmi Putiha Khoirunnisa;
- Bahwa saksi Azmi sudah berusaha mencari keberadaan sepeda motor roda dua yang telah hilang tersebut akan tetapi tidak diketemukan.
- Bahwa setelah pelaku berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa pelaku bernama Terdakwa Endi Alias Endu dan Terdakwa Rukman Mulyana Alias Enjak.
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

3. Saksi Herna Mohamad Ramdan, S. Ip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah berhasil mengamankan para Terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian sepeda motor roda dua serta telah mengamankan barang hasil curian 1 (satu) unit sepeda motor roda dua berikut dengan alat yang di gunakan Terdakwa Endi Alias Endu dan Terdakwa Rukman Mulyana Alias Enjak pada saat melakukan perbuatan pencurian pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 20.45 WIB di Jln Raya Samarang Kelurahan/Desa Mekargalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengamankan 3 (tiga) orang (diantaranya: Terdakwa Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm), Terdakwa Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Ilim Ibrahim dan Sdr. Dicky Budiman Alias Ucing;
- Bahwa identitas 1 (satu) unit sepeda motor roda yang dicuri Terdakwa Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm), Terdakwa Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Ilim Ibrahim yang berhasil diamankan yakni 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2018, No. Pol : Z-5939- DAC, warna Hitam, isi silinder : 110 CC, No. Rangka : MH1JFZ120JK578316, No. Mesin : JFZ1E2592602, No BPKB : O-03916001, An : Erni Rohayati, alamat : Perum Jati Putra Rt.001 Rw.006 Kelurahan/Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, milik saksi korban Azmi Putiha Khoirunnisa Binti Irwan Zulkarnaen dan alat yang digunakan Terdakwa Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm), terdakwa Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Ilim Ibrahim pada saat melakukan perbuatan pencurian sepeda motor roda dua yang telah diamankan berupa: 4 (empat) buah mata kunci astag, 1 (satu) buah pegangan kunci astag berbentuk T, dan 1 (satu) unit sepeda motor R-2 Yamaha Jupiter Z No Pol : D-2727-ND warna silver hitam (alat transportasi para Terdakwa) yang saksi ketahui dari keterangan para Terdakwa alat-alat tersebut milik Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu;
- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan Terdakwa Endi Rustandi Alias Endu dan Terdakwa Rukman Mulyana Alias Enjak maksud dan tujuannya adalah agar mendapatkan sepeda motor roda dua hasil curian yang selanjutnya rencana akan dijual supaya mendapatkan uang dan yang saksi ketahui pada saat Terdakwa Endi Rustandi Alias Endu dan Terdakwa Rukman Mulyana Alias Enjak mengambil/mencuri sepeda motor roda dua tersebut tanpa sepengetahuan/tanpa seijin dari saksi Azmi Putiha Khoirunnisa selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;  
Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu Bin (Alm) Kardi:
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dan tidak ditekan pada waktu pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor roda dua merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2018, No. Pol : Z-5939- DAC, warna Hitam bersama dengan Terdakwa Rukman Mulyana Alias Enjak;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor roda dua tersebut yaitu pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jln. Pembangunan No.21 Kp. Karangmulya Rt 003 Rw 002 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, tepatnya depan Sanggar Waraksatya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Rukman Mulyana Alias Enjak telah mengambil sepeda motor roda dua tersebut dengan cara merusak/menjebol lubang kunci kontak sepeda motor roda dua tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci astag, pada saat itu yang membawa kunci astag berupa 4 (empat) buah mata kunci astag dan 1 (satu) buah pegangan kunci astag berbetuk T adalah Terdakwa sendiri selanjutnya membawa sepeda motor roda dua tersebut;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa sendiri dan Terdakwa Rukman Mulyana Alias Enjak menunggu di motor sambil mengawasi keadaan sekitarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 20.45 Wib di Jln Raya Samarang Kelurahan/Desa Mekargalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Terdakwa bersama Terdakwa Rukman Mulyana Alias Enjak dan Sdr. Dicky Budiman Alias Ucing berikut dengan barang bukti dan sepeda motor roda dua hasil curian berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Rukman Mulyana Alias Enjak sebelumnya sudah merencanakan akan mengambil/mencuri sepeda motor roda dua dan akan dijual supaya mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Rukman Mulyana Alias Enjak mengambil/mencuri sepeda motor roda dua tersebut tidak meminta ijin serta tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor roda dua;
- Bahwa kunci astag merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Ilim Ibrahim:

- Bahwa Terdakwa Endi Rustandi telah mengambil sepeda motor roda dua merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2018, No. Pol : Z-5939-DAC, warna Hitam bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Endi Rustandi dan Terdakwa telah mengambil sepeda motor roda dua tersebut yaitu pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jln. Pembangunan No.21 Kp. Karangmulya Rt 003 Rw 002 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, tepatnya depan Sanggar Waraksatya;
- Bahwa Terdakwa Endi Rustandi bersama Terdakwa telah mengambil sepeda motor roda dua tersebut dengan cara merusak/menjeblong lubang kunci kontak sepeda motor roda dua tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci astag, pada saat itu yang membawa kunci astag berupa 4 (empat) buah mata kunci astag dan 1 (satu) buah pegangan kunci astag berbetuk T adalah Terdakwa Endi Rustandi selanjutnya membawa sepeda motor roda dua tersebut;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa Endi Rustandi dan Terdakwa hanya menunggu di motor sambil mengawasi keadaan sekitarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 20.45 Wib di Jln Raya Samarang Kelurahan/Desa Mekargalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Terdakwa Endi Rustandi bersama Terdakwa dan Sdr. Dicky Budiman Alias Ucing berikut dengan barang bukti dan sepeda motor roda dua hasil curian berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Endi Rustandi bersama Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan akan mengambil/mencuri sepeda motor roda dua dan akan dijual supaya mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa Endi Rustandi bersama Terdakwa mengambil/mencuri sepeda motor roda dua tersebut tidak meminta ijin serta tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor roda dua;
- Bahwa kunci astag merupakan milik Terdakwa Endi Rustandi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi a de charge) di persidangan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Grt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor R2 merk/type Honda Beat D1B02N26L2 A/T tahun 2018 No reg Z-5939-DAC warna hitam, isi silinder 110 cc, no rangka MH1JFZ120JK578316, No mesin : JFZ1E2592602, No. BPKB O-03916001 an. ERNI ROHAYATI Alamat Perum jati putra RT 001 RW 006 Ds. Cibunar Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- 2 (dua) buah kunci kontak asli;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2018, No. Pol : Z-5939-DAC, warna Hitam, isi silinder : 110 CC, No. Rangka : MH1JFZ120JK578316, No. Mesin : JFZ1E2592602 lubang kunci kontak dalam keadaan rusak;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 196/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Grt tanggal 16 Mei 2023 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Endi Rustandi bersama-sama dengan Terdakwa Rukman Mulyana Alias Enjak telah mengambil sepeda motor roda dua merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2018, No. Pol : Z-5939- DAC, warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa Endi Rustandi telah mengambil sepeda motor roda dua tersebut yaitu pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jln. Pembangunan No.21 Kp. Karangmulya Rt 003 Rw 002 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, tepatnya depan Sanggar Waraksatya;
- Bahwa Terdakwa Endi Rustandi bersama Terdakwa Rukman Mulyana Alias Enjak telah mengambil sepeda motor roda dua tersebut dengan cara merusak/menjebol lubang kunci kontak sepeda motor roda dua tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci astag, pada saat itu yang membawa kunci astag berupa 4 (empat) buah mata kunci astag dan 1 (satu) buah pegangan kunci astag berbetuk T adalah Terdakwa sendiri selanjutnya membawa sepeda motor roda dua tersebut;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa Endi Rustandi



sendiri dan Terdakwa Rukman Mulyana Alias Enjak menunggu di motor sambil mengawasi keadaan sekitarnya;

- Bahwa Terdakwa Endi Rustandi bersama Terdakwa Rukman Mulyana Alias Enjak sebelumnya sudah merencanakan akan mengambil/mencuri sepeda motor roda dua dan akan dijual supaya mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa Endi Rustandi bersama Terdakwa Rukman Mulyana Alias Enjak mengambil/mencuri sepeda motor roda dua tersebut tidak meminta ijin serta tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor roda dua;
- Bahwa kunci astag merupakan milik Terdakwa Endi Rustandi sendiri;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";
5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :



1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Rimmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu Bin (Alm) Kardi dan Terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Iim Ibrahim membenarkan identitas sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang



didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dinyatakan telah terbukti;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui. (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 7);

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan “orang lain” dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘barang’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;



Menimbang, bahwa yang dimaksud 'mengambil', ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain sama dengan mengambil untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan para Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.59 Wib bertempat di Jln. Pembangunan No.21 Kampung Karangmulya Rt 003 Rw 002 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut tepatnya depan Sanggar Waraksatya, Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm) dan terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Iim Ibrahim tanpa seijin / sepengetahuan saksi korban Azmi Putiha Khoirunnisa Binti Irwan Zulkarnaen telah mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2018, No. Pol : Z-5939- DAC, warna Hitam.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi korban Azmi Putiha Khoirunnisa Binti Irwan Zulkarnaen alami sekitar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki. Dua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila



dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ; (Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 16);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (Mvt)* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48);

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam *delict formil*, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*gewild en beoogd*). Dalam *delict materil*, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "*gewild*"(dikehendaki) dan "*beoogd*"(dituju);

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan – akan sebagai orang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didasari dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri bahwa maka diperoleh fakta bahwa pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.59 Wib bertempat di Jln. Pembangunan No.21 Kampung Karangmulya Rt 003 Rw 002 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut tepatnya depan Sanggar Waraksatya, tanpa seijin / sepengetahuan saksi korban Azmi Putih Khoirunnisa Binti Irwan Zulkarnaen telah mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2018, No. Pol : Z-5939- DAC, warna Hitam dan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm) dan terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Ilim Ibrahim sepeda motor tersebut rencananya akan dijual.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.59 Wib bertempat di Jln. Pembangunan No.21 Kampung Karangmulya Rt 003 Rw 002 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, tepatnya depan Sanggar Waraksatya dimana sebelumnya Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm) dan terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Ilim Ibrahim sudah merencanakan untuk mengambil sepeda motor roda dua dan Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm) dan terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Ilim Ibrahim berangkat dari Kampung Tarogong Kolot Kelurahan/Desa Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, dengan mengendarai sepeda motor roda dua Yamaha Jupiter Z No Pol : D-2727-ND warna silver hitam yang dikendarai oleh terdakwa Rukman Mulyana Alias Enjak dengan membonceng terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu, setibanya di Jln. Pembangunan No.21 Kampung Karangmulya Rt 003 Rw 002 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, tepatnya depan Sanggar Waraksatya Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm) dan terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Ilim Ibrahim melihat sepeda motor roda dua merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2018, No. Pol : Z-5939- DAC, warna Hitam yang sedang diparkir, kemudian Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm) dan terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Ilim Ibrahim berhenti, lalu Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm) turun menekati/mengampiri ke sepeda motor roda dua yang sedang terparkir tersebut, sedangkan Terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Ilim Ibrahim duduk diatas sepeda motor roda dua Yamaha Jupiter Z No Pol : D-2727-ND warna silver hitam disekitar lokasi kejadian serta bertugas memantau disekitar

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Grt



lokasi ditakutkan ada orang yang melihat, setelah itu Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm) merusak/menjeblol lubang kunci kontak sepeda motor roda dua tersebut dengan menggunakan kunci astag yang sudah Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu bawa sebelumnya/persiapkan dan akhirnya Terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak dan terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu pun berhasil membawa sepeda motor roda dua tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.59 Wib bertempat di Jln. Pembangunan No.21 Kampung Karangmulya Rt 003 Rw 002 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut tepatnya depan Sanggar Waraksatya Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm) dan terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Iim Ibrahim sepeda merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2018, No. Pol : Z-5939-DAC, warna Hitam tersebut sedang diparkir, dimana sebelumnya Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm) dan terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Iim Ibrahim sudah merencanakan untuk mengambil sepeda motor roda dua dan Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm) dan terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Iim Ibrahim berangkat dari Kampung Tarogong Kolot Kelurahan/Desa Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, dengan mengendarai sepeda motor roda dua Yamaha Jupiter Z No Pol : D-2727-ND warna silver hitam yang dikendarai oleh terdakwa Rukman Mulyana Alias Enjak dengan membonceng terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu, setibanya di Jln. Pembangunan No.21 Kampung Karangmulya Rt 003 Rw 002 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, tepatnya depan Sanggar Waraksatya Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm) dan terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Iim Ibrahim melihat sepeda motor roda dua merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2018, No. Pol : Z-5939- DAC, warna Hitam yang sedang diparkir, kemudian Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm) dan terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Iim Ibrahim berhenti, lalu Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu Bin Kardi (Alm) turun menekati/mengampiri ke sepeda motor roda dua yang sedang terparkir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin Iim Ibrahim duduk diatas sepeda motor roda dua Yamaha Jupiter Z No Pol : D-2727-ND warna silver hitam disekitar lokasi kejadian serta bertugas memantau disekitar lokasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor R2 merk/type Honda Beat D1B02N26L2 A/T tahun 2018 No reg Z-5939-DAC warna hitam, isi silinder 110 cc, no rangka MH1JFZ120JK578316, No mesin : JFZ1E2592602, No. BPKB O-03916001 an. ERNI ROHAYATI Alamat Perum jati putra RT 001 RW 006 Ds. Cibunar Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, 2 (dua) buah kunci kontak asli, yang telah disita dari saksi Azmi Putiha Khairunnisa Binti Irwan Zulkarnaen maka dikembalikan kepada saksi saksi Azmi Putiha Khairunnisa Binti Irwan Zulkarnaen, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2018, No. Pol : Z-5939-DAC, warna Hitam, isi silinder : 110 CC, No. Rangka : MH1JFZ120JK578316, No. Mesin : JFZ1E2592602 lubang kunci kontak dalam keadaan rusak, yang telah disita dari Terdakwa Endi Rustandi Alias Endu Bin (Alm) Kardi maka dikembalikan kepada saksi Azmi Putiha Khairunnisa Binti Irwan Zulkarnaen;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih



lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Endi Rustandi Alias Endu Bin (Alm) Kardi dan Terdakwa II Rukman Mulyana Alias Enjak Bin lim Ibrahim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor R2 merk/type Honda Beat D1B02N26L2 A/T tahun 2018 No reg Z-5939-DAC warna hitam, isi silinder 110 cc, no rangka MH1JFZ120JK578316, No mesin : JFZ1E2592602, No. BPKB O-03916001 an. ERNI ROHAYATI Alamat Perum jati putra RT 001 RW 006 Ds. Cibunar Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
  - 2 (dua) buah kunci kontak asli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2018, No. Pol : Z-5939-DAC, warna Hitam, isi silinder : 110 CC, No. Rangka : MH1JFZ120JK578316, No. Mesin : JFZ1E2592602 lubang kunci kontak dalam keadaan rusak;  
Dikembalikan kepada saksi Azmi Putiha Khairunnisa Binti Irwan Zulkarnaen;
- 5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh Nurrahmi,, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H.,M.H. dan Haryanto Das'at, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 14 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patar Ferdinand, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Jajang Saepudin, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Nurrahmi, S.H.M.H.

Haryanto Das'at, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Patar Ferdinand, S.H.M.H.